



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/100 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
TAHUN 2007 DI DESA PANUSUPAN KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga terdapat tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara bekas desa Perdikan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 56-V-1995 tanggal 31 Maret 1995 telah ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform;
 - b. bahwa peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yaitu untuk pertanian, dan para penggarap memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 8 dan 9, sehingga Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dapat dipertimbangkan sebagai Lokasi Kegiatan Program Pembaruan Agraria Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Penetapan Lokasi Program Pembaruan Agraria Nasional Tahun 2007 di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia;

5/

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Lokasi Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional Tahun 2007 di :

Desa : Panusupan
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga
Luas : ± 300 Hektar


dengan Peta Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,


TRIYONO BUDI SASONGKO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga di Purbalingga;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga di Purbalingga;
6. Para Kepala badan/Dinas/Kantor/Instansi yang terkait dalam Kabupaten Purbalingga;
7. Camat Rembang Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Desa panusupan Kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga.

lampiran: Surat Keputusan Bupati Purbalingga
Nomor : 590/100 Tahun 2007
Tanggal : 23 Maret 2007








PETA LOKASI
PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL

DESA : PANUSUPAN
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA

SKALA 1 : 25000,-



KETERANGAN :

-  Sebagian tanah pertanian Inclave dengan kawasan hutan dan belum ditegaskan menjadi obyek Landreform.
-  Lokasi yang tingkat kemiringannya > 25 %
-  Penyebaran Lokasi Redistribusi TOL yang direncanakan.
-  Penyebaran lokasi yang telah didistribusi
-  Batas: Kecamatan
Desa
-  Jalan.
-  Sungai.

BUPATI PURABALINGGA


STRİYONO BUDI SASONGKO JT